

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan sebuah negara besar di kawasan Asia bahkan Dunia, Indonesia terdiri dari jajaran pulau yang terbentang luas dari Sabang sampai dengan Marauke, yang mana didalam pulau tersebut terdapat beberapa Provinsi, untuk saat ini sudah terdapat 34 Provinsi yang terdapat di Indonesia. Yang mana di dalam Provinsi tersebut terdapatlah suatu daerah berupa kabupatæn/kota yang termasuk bagian dari Provinsi tersebut, salah satunya ialah Kota Batam. Kota Batam sendiri merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau, yang terdapat di pulau Sumatra. letak Kota Batam bisa dikatakan cukup strategis, karena Kota Batam langsung berdekatan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Yang mana diharapkan dari letak strategis tersebut Kota Batam dapat terus menggali semua potensi yang ada, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Batam ataupun kepri maupun pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam Era modern saat ini lewat otonomi daerah menghendaki setiap daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan daerah, ini dimaksudkan agar daerah tersebut dapat membiayai pengeluaran Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Daerah otonom mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat

berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pembangunan nasional diawali dengan pembangunan pondasi ekonomi sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi, untuk itu pemerintah harus berusaha meningkatkan pendapatan daerah guna menunjang keberhasilan pembangunan.

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Diantara sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah, hasil pajak daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang potensial dan memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut. Pajak hotel dan restoran merupakan salah satu dari pajak daerah yang harus dikelola dan dimanfaatkan secara baik oleh daerah tersebut guna meningkatkan penerimaan pendapatan daerah tersebut. Diharapkan dari pajak hotel dan restoran tersebut dapat memberikan kontribusi yang cukup maksimal dalam pembangunan ekonomi daerah tersebut dan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Menurut UU no 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 pajak Kabupaten/Kota dibagi menjadi beberapa sebagai berikut, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air dan tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pajak daerah itu sendiri ditetapkan oleh daerah itu sendiri berdasarkan peraturan daerah tersebut guna untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah tersebut. Ini bertujuan agar setiap objek pajak yang terlibat dalam pajak daerah tersebut dapat mematuhi dan menyesuaikan dengan peraturan daerah tentang ketetapan pajak daerah tersebut, dan bilamana terdapat kecurangan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan maka akan diberikan teguran maupun sanksi atas kecurangan yang dilakukan yang berpedoman kepada peraturan daerah tersebut. Untuk Kota Batam sendiri peraturan tentang pajak daerah diatur oleh Dispenda Kota Batam, yang mana salah satu dari peraturan ini tertuang dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 23 tahun 2011, tentang petunjuk pelaksanaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, dan pajak parkir kota Batam..

Hotel dan Restoran merupakan sektor potensial bagi peningkatan ataupun pertumbuhan di daerah. Oleh sebab itu diharapkan penerimaan yang efektif dari pajak

hotel dan restoran ini, dan juga diharapkan adanya kontribusi yang cukup bagus dari penerimaan pajak hotel dan restoran ini. Menurut buku Undang-Undang Pajak Lengkap (2014 : 352), Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Subjek dari pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel sedangkan Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (pasal 4 ayat 1 dan 2, Peraturan Walikota Batam Nomor 23 Tahun 2011).

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan/minuman dengan di pungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering (Undang-Undang Pajak Lengkap, 2014 : 352). Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, pusat jajanan serba ada (pujasera/food court), bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering meliputi penjualan makanan dan minuman (Pasal 8 Ayat 1, Peraturan Walikota Batam Nomor 23 Tahun 2011). Subjek

pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan/minuman dari restoran tersebut, sedangkan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran yang mencakup rumah makan, kafetria, kantin, warung, pusat jajanan serba ada (pujasera/food court), bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering yang nilai penjualannya mencapai 10 juta per bulan (Pasal 9 Ayat 1 dan 2, Peraturan Walikota Batam Nomor 23 Tahun 2011).

Kota Batam saat ini berdasarkan rekapitulasi wajib pajak daerah kota Batam tahun 2011-2015 dari sektor pajak hotel, tercatat ada 199 hotel yang tercatat sebagai wajib pajak daerah Kota Batam. Yang terdiri dari hotel berbintang dan non berbintang. Hotel berbintang berjumlah 63, sedangkan hotel non berbintang berjumlah 133. Sedangkan, untuk restoran berdasarkan rekapitulasi wajib pajak daerah kota Batam dari tahun 2011-2015 dari sektor pajak restoran tercatat ada sekitar 645 restoran. Yang mana masing masing terdiri dari 376 restoran, 132 rumah makan, dan 137 warung kopi, (sumber, dispenda.batamkota.go.id).

Penerimaan pajak hotel dan restoran secara keseluruhan dari tahun 2011-2015 sangat bervariasi. Untuk hotel secara keseluruhan penerimaan pajaknya dari tahun 2011-2015 sangat bervariasi. Diantaranya tahun 2011-2014 penerimaannya bisa dikatakan sangat efektif karena selalu mencapai target yang ditetapkan. Namun pada tahun 2015 penerimaan dari sektor pajak hotel tidak mencapai target yang ditetapkan, dimana penerimaannya hanya mencapai 80.450.882.150,07 sedangkan target yang ditetapkan pada tahun 2015 sebesar 81.874.916.309,94 Hotel sendiri penerimaannya

ada dua kategori yaitu hotel berbintang dan hotel non berbintang. Untuk hotel berbintang penerimaannya dari tahun 2011-2014 selalu mencapai target. Yang mana persentase tertinggi terjadi pada tahun 2014 dengan 116,55%, dengan penerimaan Rp 70.102.956.907,87. Sedangkan persentase terendah terjadi pada tahun 2015 dengan persentase 98,46% dari target yang ditetapkan. Adanya penerimaan pajak hotel yang tidak mencapai target ini dikarenakan kurangnya kesadaran dari wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya, karena keterlambatan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya dan juga karena kecilnya pendapatan yang diterima hotel dari sektor pajak hotel tersebut sehingga mengakibatkan penerimaan pajaknya pun kecil. Untuk itu pemerintah harus mengupayakan lagi agar penerimaan pajak hotel itu terus meningkat setiap tahunnya untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah itu sendiri.

Sedangkan, untuk restoran secara keseluruhan penerimaannya dari tahun 2011-2015 sangat efektif karena selalu mencapai target bahkan melebihinya. Persentase tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu 117,57%. Namun bila dilihat secara rinci berdasarkan sumber penerimaan pajak restoran ada tiga yakni pajak restoran, pajak rumah makan, pajak warung kopi. Pada tahun 2014 penerimaan dari pajak warung kopi tidak mencapai target yakni hanya Rp. 1.054.408.611,00 dari target yang ditetapkan yaitu Rp. 1.525.000,00. Bila dipersentasekan hanya mencapai 69,14% dari target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa masih terdapat beberapa sektor baik dari pajak hotel maupun pajak restoran dari tahun 2011-2015 yang belum efektif penerimaannya. Oleh sebab itu perlu perhatian yang serius dari Dinas Pendapatan Kota Batam dalam melihat fenomena tersebut dan perlu segera dicari sumber permasalahannya agar tidak terjadi lagi hal semacam ini di tahun-tahun berikutnya agar efektif penerimaannya sehingga memberikan kontribusi yang maksimal terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam. Untuk penerimaan yang telah mencapai atau melebihi target yang telah ditetapkan haruslah bisa dipertahankan maupun di tingkatkan lagi penerimaannya. Semakin tinggi penerimaan tersebut maka akan semakin bagus pula kontribusinya guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.

Guna mengoptimalkan penerimaan Pendapatan asli daerah lewat pajak daerah khususnya pajak hotel dan restoran, tentunya perlu dilakukan perhitungan penerimaan pajak hotel dan restoran pada Dinas Pendapatan Asli Daerah (DISPENDA) Kota Batam secara cermat dan akurat yang berguna terhadap peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah itu sendiri khususnya dari pajak hotel dan restoran pada DISPENDA Kota Batam.

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas. Maka peneliti sangat tertarik untuk membahas permasalahan yang ada kedalam tugas akhir dengan judul **“Pengaruh tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam”**.

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, adapun masalah-masalah yang dapat diidentifikasi sehubungan dengan penelitian yang dilakukan antara lain:

1. Adanya penerimaan pajak hotel (hotel berbintang dan non berbintang) dan restoran yang tidak mencapai target yang ditetapkan akan mengakibatkan kurang efektifnya penerimaan pajak tersebut bagi Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.
2. Penerimaan pajak hotel dan restoran yang rendah atau tidak mencapai target mengakibatkan kontribusi yang diberikannya rendah pula terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.
3. Penerimaan pendapatan daerah dari sektor pajak hotel dan restoran di Kota Batam yang telah mencapai target setiap tahun perlu diperhatikan keefektifan penerimaannya dan harus terus ditingkatkan, sehingga dapat memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini agar lebih terarah pada permasalahan yang dihadapi sesuai dengan tujuan penelitian, maka perlu ditetapkan batasan masalah terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun batasan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini membatasi sejauh mana tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dari tahun 2011-2015 terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.
2. Penelitian ini membatasi sejauh mana tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak restoran dari tahun 2011-2015 terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.
3. Penelitian ini membatasi mengenai sejauh mana tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran dari tahun 2011-2015 terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.

1.4 Rumusan masalah

1. Apakah tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam?
2. Apakah tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam?
3. Apakah tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam?

1.5 Tujuan penelitian

Dalam penelitian hendaklah mempunyai tujuan yang ingin dicapai, begitupun dengan penelitian ini adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.
3. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Aspek teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam. Dan penelitian ini disajikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.6.2 Aspek Praktis

1.6.2.1 Bagi Dispenda Kota Batam

Sebagai sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Daerah khususnya Dispenda Kota Batam, dan juga dapat memberikan informasi mengenai tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan Asli Daerah Kota Batam.

1.6.2.2 Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi para akademis yang khususnya pada Fakultas Ekonomi dan juga dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.6.2.3 Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah pengetahuan serta wawasan penulis tentang pajak daerah khususnya pajak hotel dan pajak restoran dan juga tentang pendapatan asli daerah. Penelitian ini juga guna untuk menyelesaikan Tugas Akhir ataupun Skripsi di Universitas Putera Batam.